



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 59/PUU-IX/2011**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG
NO. 27 TAHUN 2009
TENTANG MAJELIS PERMUSYAWARATAN
RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT,
DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR
NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PERBAIKAN PERMOHONAN
(II)**

J A K A R T A

SELASA, 18 OKTOBER 2011



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 59/PUU-IX/2011**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang No. 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

- 1) Judilherry Justam
- 2) Chris Siner Key Timu
- 3) Muhammad Chozin Amirullah

ACARA

Perbaikan Permohonan (II)

**Selasa, 18 Oktober 2011, Pukul 14.14 – 14.29 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
JI. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | | |
|----|---------------|-----------|
| 1) | Hamdan Zoelva | (Ketua) |
| 2) | Achmad Sodiki | (Anggota) |
| 3) | Anwar Usman | (Anggota) |

Saiful Anwar

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon:

- 1) Judilherry Justam
- 2) Chris Siner Key Timu
- 3) Muhammad Chozin Amirullah

B. Kuasa Hukum Pemohon:

- 1) Firman Wijaya
- 2) Gatot Goe

SIDANG DIBUKA PUKUL 14.14 WIB

1. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Sidang Perkara Nomor 59/PUU-IX/2011 saya buka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Silakan para Pemohon untuk memperkenalkan diri!

2. KUASA HUKUM PEMOHON: FIRMAN WIJAYA

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Perkenalkanlah nama saya Kuasa Pemohon Firman Wijaya, S.H., M.H. Dan kemudian Saudara Gatot Goei, S.H. Kemudian para Prinsipal juga, Yang Mulia, hadir ada di sebelah kanan saya, Bapak Judilherry Justam dan kemudian Pak Chris Siner Key Timu. Dan Saudara Chozin satu lagi, Pak.

3. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Baik, terima kasih. Sidang ini adalah sidang pendahuluan yang kedua untuk memeriksa perbaikan-perbaikan permohonan sesuai dengan nasihat-nasihat dari Hakim pada sidang pendahuluan yang pertama.

Saya persilakan Saudara untuk menyampaikan catatan-catatan hal yang sudah diperbaiki dari permohonan Saudara. Silakan!

4. KUASA HUKUM PEMOHON: FIRMAN WIJAYA

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Secara singkat kami sampaikan. Yang pertama adalah perbaikan menyangkut kewenangan Mahkamah Konstitusi, ini kami rumuskan secara tersendiri, Yang Mulia, pada halaman 2. Apa kami bacakan atau cukup kami sampaikan saja?

5. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Yang awal yang diubah saja poin-poinnya saja!

6. KUASA HUKUM PEMOHON: FIRMAN WIJAYA

Ya, baik. Secara poin, Pasal 24 ayat c ini kami ajukan menyangkut kewenangan Mahkamah Konstitusi sendiri dan kami rumuskan bahwa

kewenangan Mahkamah Konstitusi diatur lebih lanjut dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi *jo* Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahannya.

Dan kemudian terkait dengan kedudukan hukum atau *legal standing* para Pemohon di halaman 3, Yang Mulia, kami juga sudah merumuskan sesuai dengan masukan Yang Mulia sampaikan. Pertama, Pemohon I dan Pemohon II adalah warga negara yang tergabung dalam Kelompok Kerja Petisi 50 yang giat mengkritisi jalannya roda pemerintahan sejak masa orde baru dan berkuasa hingga saat ini. Sedangkan Pemohon III adalah warga negara Indonesia yang menjadi mahasiswa tahun 1996, senantiasa mengkritisi kebijakan pemerintah hingga sampai saat ini.

Kemudian, kepedulian para Pemohon untuk diwujudkan dalam beberapa poin secara umum:

- 1) Usulan DPR untuk membuat Undang-Undang inisiatif DPR mengenai ilustrasi. Dan Undang-Undang Ilustrasi ini diterapkan pada banyak bekas negara-negara otoriter atau komunis dan militeristik yang melarang pejabat-pejabat publik dalam masa otoriter untuk menduduki jabatan-jabatan publik paskaotoriterisme.
- 2) Mendesak pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid dan seterusnya.
- 3) Pernah memberikan saran dan masukan sehubungan RUU Khusus untuk MPR, DPR, dan DPD. Antara lain mengenai keterlibatan masyarakat dan keanggotaan kehormatan DPR.
- 4) Pernah mengadukan Ketua DPR Agung Laksono ke Badan Kehormatan DPR karena yang bersangkutan diduga menyalahgunakan jabatan sebagai Ketua DPR dalam rangka Safari Ramadhan.
- 5) Mengajukan pengaduan untuk DPR-RI menjadi tersangka, terdakwa, dan terpidana diberikan sanksi pemberhentian sementara atau pemberhentian tetap.
- 6) Mengadukan sejumlah anggota DPR ke Badan Kehormatan DPR yang menyelenggarakan studi banding ke Yunani, lalu pelesiran ke Turki, dan menolak proses kasus tersebut.
- 7) Pernah melaporkan ke Badan Kehormatan DPR dugaan pelecehan seksusal yang dilakukan mantan anggota DPR Nazaruddin terhadap seorang *sales promotion* di Bandung.

Dan berdasarkan uraian tersebut, para Pemohon perorangan warga negara Indonesia telah memenuhi ketentuan yang ditentukan Pasal 51 Undang-Undang MK yang berbunyi sebagai berikut.

Kami lanjutkan pada halaman 5, Yang Mulia. Pada halaman 5 menyangkut alasan kerugian konstitusional para Pemohon, khususnya poin 1 di bawah alinea kedua dari terakhir. Hak konstitusional Pemohon yang diberikan Undang-Undang Dasar 1945 yang dirugikan oleh Undang-

Undang Nomor 27 Tahun 2009. Ini ada beberapa pasal yang sebenarnya sudah kami sampaikan pada permohonan awal dan tidak ada perubahan menyangkut pasal tersebut. Jadi, hak ujiannya menyangkut Pasal 28D. Dan halaman 6, Yang Mulia, juga menyangkut Pasal 28C ayat (2).

Kemudian, kami beranjak ke nomor halaman 7, Yang Mulia, menyangkut alasan-alasan permohonan. Sifat dan susunan keanggotaan badan kehormatan melanggar Pasal 124 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 bertentangan Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Ini juga kami sudah rumuskan, Yang Mulia.

Kemudian halaman 8, Yang Mulia. Pada titik poin ketiga dari bawah, "Dewan juga menerima hasil pemeriksaan keuangan, diserahkan dari Badan Pemeriksaan Keuangan." Ini yang kami tambahkan, Yang Mulia, Pasal 23 ayat e ayat (2).

Dan "Dewan Perwakilan Rakyat memilih anggota Badan Pemeriksa Keuangan dengan memperhatikan pertimbangan DPD dan diresmikan oleh Presiden." Pasal 23F ayat (1), Yang Mulia.

Kemudian, kami beranjak ke halaman 15, Yang Mulia. Tidak ada perubahan secara substansial menyangkut poin b, "Ketentuan rangkap jabatan anggota DPR maupun DPD dan DPRD." Pada Pasal 208 ayat (2) dan Pasal 277 ayat (2), Pasal 327 ayat (2) dan Pasal 378 ayat (2) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 bertentangan dengan Pasal 28C ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945. Hanya petitumnya, Yang Mulia, pada halaman 20 ... halaman 20, Yang Mulia, pada poin petitum kami izinkan mohon secara keseluruhan.

Berdasarkan hal-hal sebagai berikut telah diuraikan tersebut. Dengan ini memohon kepada Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk mengabulkan hal-hal sebagai berikut.

1. Mengabulkan seluruh permohonan para Pemohon.
2. Menyatakan Pasal 123, dan 124 ayat (1), Pasal 234 ayat (1) huruf f, Pasal 245 ayat (1), Pasal 302 ayat (1) huruf f, dan Pasal 353 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.
3. Menyatakan Pasal 123, dan 124 ayat (1), Pasal 234 ayat (1) huruf f, Pasal 245 ayat (1), Pasal 302 ayat (1) huruf f, dan Pasal 353 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.
4. Menyatakan Pasal 208 ayat (2), Pasal 277 ayat (2), Pasal 327 ayat (2), dan Pasal 378 ayat (2) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 bertentangan dengan Pasal 28C ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, yaitu Pasal 208 ayat (2) pada frasa *sebagai pejabat struktural*, frasa *pendidikan*, frasa *yang ada hubungan* dan frasa *dengan tugas dan wewenang DPR serta hak sebagai anggota DPR*. Pasal 277 ayat (2) pada frasa *sebagai pejabat struktural*, frasa *pendidikan*, frasa *ada hubungan* dan frasa *dengan tugas dan wewenang DPD, serta hak*

sebagai anggota DPD. Kemudian Pasal 327 ayat (2) pada sebagai pejabat struktural, frasa pendidikan, frasa ada hubungan, dan frasa dengan tugas dan wewenang DPR provinsi, serta hak sebagai anggota DPRD provinsi. Pasal 378 ayat (2) pada sebagai pejabat struktural, frasa pendidikan, frasa ada hubungan dan frasa dengan tugas dan wewenang DPRD kabupaten/kota, serta hak sebagai anggota DPRD kabupaten/kota.

5. Menyatakan Pasal 208 ayat (2), Pasal 27 ayat (2), Pasal 327 ayat (2), dan Pasal 378 ayat (2) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 bertentangan dengan Pasal 28C ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, yaitu Pasal 2, dan seterusnya, Yang Mulia.
6. Kemudian, menyatakan Pasal 208 ayat (2), Pasal 277 ayat (2), Pasal 327 ayat (2), dan Pasal 378 ayat (2) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 bertentangan dengan Pasal 28C ... Pasal 28C ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 secara bersyarat atau *conditionally unconstitutional*, kecuali sepanjang pada frasa *lembaga swasta, akuntan publik, konsultan, advokat, atau pengacara, notaris, dan pekerjaan yang lainnya*, dimaknai termasuk dalam menggunakan, atau meminjamkan nama, atau identitas keanggotaan untuk kepentingan usaha.
7. Menyatakan Pasal 208 ayat (2), Pasal 277 ayat (2), Pasal 327 ayat (2), dan Pasal 378 ayat (2) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 bertentangan dengan Pasal 28C ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat *conditionally unconstitutional* kecuali sepanjang pada frasa *lembaga swasta, akuntan publik, konsultan, atau advokat, atau pengacara, notaris, dan pekerjaan lainnya*, dimaknai termasuk di dalamnya menggunakan, atau meminjamkan nama, atau identitas keanggotaan untuk kepentingan usaha.
8. Memohon untuk segera pencatatan dan dikabulkan putusan perkara *a quo* dalam Berita Negara atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya *ex aequo et bono*.

Jakarta, 10 Oktober 2011. Hormat kami Kuasa Hukum Pemohon, Firman Wijaya dan Gatot Goe. Terima kasih, Yang Mulia.

7. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Saya sedikit mendapatkan ketegasan dari Saudara.

8. KUASA HUKUM PEMOHON: FIRMAN WIJAYA

Baik.

9. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Petitum poin 4 dan poin 5 itu apa bedanya? Poin 4 itu sudah tercakup di poin 5 atau bagaimana maksudnya? Sebenarnya kan hanya poin 4 hanya bertentangan?

10. KUASA HUKUM PEMOHON: FIRMAN WIJAYA

Ya, ya.

11. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Yang poin 5 bertentangan dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat?

12. KUASA HUKUM PEMOHON: GATOT GOE

Ya, betul, Pak. Jadi (...)

13. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Jadi untuk apa poin 4-nya?

14. KUASA HUKUM PEMOHON: GATOT GOE

Jadi sesuai dengan saran dari Bapak Hakim dalam persidangan sebelumnya bahwa kami juga melihat beberapa putusan yang dimana, apa, pasal-pasal yang dinyatakan bertentangan, terus kemudian dinyatakan tidak mengi, memiliki kekuatan hukum mengikat.

15. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Ya, itu betul.

16. KUASA HUKUM PEMOHON: GATOT GOE

Jadi kami buat dua butir, Pak.

17. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Ini, ini ada yang dipisahkan, harusnya yang di belakang itu tidak usah bertentangan.

18. KUASA HUKUM PEMOHON: GATOT GOE

Ya.

19. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Itu khusus mengenai tidak memiliki kekuatan hukum, kalau mau dipisah. Kalau mau digabung juga enggak masalah, hanya satu poin saja.

20. KUASA HUKUM PEMOHON: GATOT GOE

Ya, ya.

21. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Jadi pilih saja salah satu.

22. KUASA HUKUM PEMOHON: GATOT GOE

Kami, kami renvoi yang lima.

23. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Ya, boleh dihapus yang nomor 4, yang nomor 5 hidup. Atau yang nomor 5, khusus tidak memiliki kekuatan hukum. Jadi bertentangan yang ada poin 4 ya?

24. KUASA HUKUM PEMOHON: GATOT GOE

Baik, Pak.

25. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Kan *gitu*?

26. KUASA HUKUM PEMOHON: GATOT GOE

Baik, Yang Mulia.

27. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Di poin 6 dan 7 itu, poin 6 itu apa maksudnya itu? Jadi kalau Saudara mintanya begini, seluruh pasal ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar, kecuali khusus frasa *lembaga swasta, akuntan publik*,

berarti bunyi pasal itu hanya tinggal itu saja, enggak menjadi enggak ada maknanya.

28. KUASA HUKUM PEMOHON: GATOT GOE

Oh.

29. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Apa maksudnya?

30. KUASA HUKUM PEMOHON: GATOT GOE

Maksudnya begini, Pak. Jadi frasa yang kami sampaikan di butir 6, ini sebetulnya frasa yang harus ditafsirkan termasuk di dalamnya penggunaan nama dari anggota DPR untuk kepentingan menjadi konsultan atau kantor advokat atau kantor notaris, Pak.

31. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Kalau begitu, enggak begitu, bahasanya enggak begitu.

32. KUASA HUKUM PEMOHON: GATOT GOE

Jadi (...)

33. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Jadi harusnya enggak, enggak, *kecuali sepanjang frasa*. Jadi ini beda maknanya. Harusnya Saudara menyatakan bahwa pasal sekian itu konstitusional secara bersyarat kecuali, termasuk, apabila termasuk apabila termasuk lembaga swasta, akuntan, apabila termasuk lembaga swasta harusnya. Jadi *ndak*, ini beda, beda sekali maknanya. Direnvoi ya, direnvoi sebentar, dimasukan karena tidak ada lagi waktu perbaikan.

34. KUASA HUKUM PEMOHON: GATOT GOE

Baik, Pak.

35. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Karena ini jadi pegangan kami untuk, untuk nanti mengambil vonis ya, untuk memutuskan perkara ini. Saya kira demikian. Baik, sebelum sidang ini ditutup, saya mau sahkan dulu alat bukti yang Saudara ajukan.

Saudara mengajukan bukti P-1 sampai dengan bukti P-15.

36. KUASA HUKUM PEMOHON: FIRMAN WIJAYA

Ya.

37. KETUA: HAMDAN ZOELVA

P-1 sampai P-15 sudah dicek oleh Majelis dan saya nyatakan sah.

KETUK PALU 1X

Baik, ada yang mau disampaikan sebelum kita tutup?

38. KUASA HUKUM PEMOHON: FIRMAN WIJAYA

Kami rasa cukup, Yang Mulia.

39. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Baik, perkara ini akan dibawa kepada Pleno RPH Hakim untuk ... untuk mendapatkan rekomendasi nanti apakah yang dilanjutkan pada Pleno dengan mendengarkan keterangan Pemerintah, DPR, dan mungkin juga Ahli dan saksi-saksi Saudara ajukan atau bisa juga langsung diputus. Karena itu, Saudara tinggal menunggu panggilan dari Mahkamah untuk sidang selanjutnya.

Demikian, sidang saya nyatakan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 14.29 WIB

Jakarta, 18 Oktober 2011
Kepala Sub Bagian Pelayanan Risalah,

t.t.d.

Paiyo
NIP. 19601210 198502 1 001

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.